

JADWAL - IKLAN - KAMPANYE

2024

Kpt Nomor 815 Tahun 2024, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 815 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 663 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PADA MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu perlu ditetapkan Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024.

- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye pada Media Massa Cetak dan Media Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 November 2024.